



BUPATI SINTANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR 3/4 TAHUN 2004

TENTANG

PENEGERIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu menetapkan, Penegerian Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sintang.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Badan Sukma Sintang dengan Surat Nomor : 060/Sukma/F/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang usul Penegerian SMP Setya Bhakti Lanjing.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menegerikan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penegerian Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk Tahun Ajaran 2004/2005.
- KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- a. Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 22-12-2004



BUPATI SINTANG,

Drs. ELYAKIM SIMON DJALIL, MM.

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Deputi Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, di Sintang
8. Camat Kelam Permai
9. Ketua Pengurus Yayasan Badan Sukma Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 314 TAHUN 2004

TANGGAL : 22 - 12 - 2004

TENTANG : PENEGERIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SINTANG

No	Kabupaten	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	Status	Lokasi	
					Kecamatan	Alamat
1	SINTANG	SMP NEGERI 3 KELAM PERMAI	SMP SETYA BHAKTI LANJING KELAM PERMAI	DIAKUI	Kelam Permai	Dusun Lanjing Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai



BUPATI SINTANG,

[Signature]

DR. ELYAKIM SIMON DJALIL, MM.